



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO: 29/D/1994
Tentang

PANITIA PEMBELIAN/PENAKSIR HARGA BARANG DALAM
PEKERJAAN PEMBORONGAN ALAT-ALAT LISTRIK, ALAT-ALAT
TULIS, ALAT DAN BAHAN UNTUK PERKULIAHAN DAN KANTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DRK
TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembelian dan pengadaan barang-barang alat-alat dan bahan-bahan untuk perkuliahan dan kantor pada Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1994/1995, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya


- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980;
b. Nomor 30 tahun 1990;
3. Keputusan Presiden RI:
a. Nomor 29 tahun 1984;
b. Nomor 30 tahun 1984;
c. Nomor 6 tahun 1988;
d. Nomor 36/M tahun 1993;
4. Inpres Nomor 1 tahun 1988;
5. Keputusan Mendikbub RI No. 0104/O/1993;
6. Surat persetujuan DRK.
No. S-3232/A/46/0893 Tanggal, 9 Agustus 1993
S-1306/MK.17/1993

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pemborongan alat-alat listrik, alat-alat tulis, alat dan bahan untuk perkuliahan dan kantor Universitas Mulawarman dari dana DRK tahun anggaran 1994/1995 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
- | | | |
|------------|----------------------|----------------|
| Ketua | : Ismanadi N. | (Keuangan) |
| Sekretaris | : Subiantoro, SE. | (Perencanaan) |
| Anggota | : 1. Dulhadi | (Perlengkapan) |
| | 2. Syahrhan Syahibar | (Keuangan) |
| | 3. Akhmadsyah | (Umum) |

- Kedua : Panitia tersebut bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancaran serta keberesannya.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan di dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 17 April 1994



Pelaksana Harian Rektor *Jhms*

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Mendikbud RI di Jakarta,
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta,
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta,
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta,
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di Lingkungan Unmul.

Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.
NIP. 130 341 453